

# LAMPIRAN



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Zamkarim Bin Djamzani
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 51/6 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokromo II Rt 02/- Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bedi Setiawan Al Fahmi, SH.M.Kn. dan Bayu Krisnapati, SH.,MH., Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office "Bedis Alfahmi & Partners (BAP)" beralamat di Jl. Ampel No.12 Papringan, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sleman pada tanggal 11 Maret 2019 dibawah register perkara nomor 79/HK/III/SK.Pid/2019/PN.Smn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn



surat palsu” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011, yang dipalsukan oleh Terdakwa Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Penasihat Hukum mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA

Ahli Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014. Hal. 235, pada Sub Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA” dengan anak Judul “Alasan Penghapus Pidana Umum di Luar Undang-Undang” menyatakan: “Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang atau di luar KUHP meliputi izin, eror facti, error juris, dan tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain. Salah satu diantaranya ialah menyangkut izin”.

Mengenai “IZIN” tersebut di atas Eddy O.S. Hiariej menjelaskan Lebih lanjut: “Izin atau persetujuan dapat merupakan suatu alasan penghapus pidana, dalam hal ini adalah alasan pembenar, jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Artinya, ada consent of the victim atau persetujuan korban. Izin atau persetujuan sebagai alasan penghapus pidana didasarkan pada adagium volenti non fit iniura atau nulla iniura est, quae in volentem fiat. Artinya, terhadap siapa yang memberikan persetujuan suatu tindakan, tidak akan menghasilkan ketidakadilan”.

Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana di atas, dan berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan proses Permohonan IPT pada Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman telah mendapatkan Izin dan Sepertujuan dari yang bersangkutan.

2. UNSUR TELAH MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT



Berdasarkan fakta-Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman. Terbukti dalam in casu perkara a quo bahwa semula tidak diberikan Ijin oleh dinas Perijinan Satap Pemda Sleman karena adanya kekurangan berkas yakni Sosialisasi dan Ijin dari Lingkungan setempat. Kemudian setelah adanya / terpenuhinya Syarat Sosialisasi dan Ijin dari Lingkungan setempat, yang mana saksi Suhartinah sendiri yang melakukannya dibantu dengan saksi Retno Yuliasuti dan Yusa Tri Indra Putra, barulah Permohonan ijin dari Dinas Perijinan Satap Pemda Sleman dikeluarkan IPT nya.

### 3. UNSUR DENGAN MAKSUD/TUJUAN

Bahwa sejak semula tiada maksud dan kesadaran bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut terkandung maksud dan terdapat kesadaran untuk melakukan kejahatan, melainkan terdakwa niat membantu dan mempermudah saksi Suhartinah . Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan terhadap pembahasan Saudara jaksa Penuntut Umum mengenai unsur unsur yang didakwakan dan dituntut selebihnya, karena pembahasan tersebut lebih bersifat Subyektif saja tidak melihat dari satu titik pandang Obyektif dimana secara senyatanya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut hanya mengikuti perintah atasan, memenuhi keinginan saksi Suhartinah dan Nora Laksono Laksono.

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, tidak dipidana”. Notaris adalah Pejabat umum sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”.

Bahwa Terdakwa melakukan suatu tindakan sebagaimana dalam uraian dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah dalam kedudukannya sebagai Staff/Karyawan Kantor Notaris. Dalam in casu perkara a quo sangat jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang

*Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm*



mempunyai maksud, tujuan dan kepentingan langsung dari permasalahan yang ada serta menikmati hasilnya.

Bahwa selain daripada itu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hukum pidana di kenal sebagai "Kesesatan Fakta (feitelijke dwaling)" yakni suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu walaupun telah ada ijin dan persetujuan, bahkan diperintahkan oleh saksi Suhartinah tetap dapat dikategorikan tindak pidana. Kesestatan fakta (feitelijke dwaling), Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengurus proses pengeringan melalui permohonan IPT pada dinas perijinan satap pemda sleman, tidak ada niat jahat, menolong dan karena adanya perintah atasan merupakan kesestatan fakta yang menjadi salah satu alasan penghapus pidana.

Sebagaimana disebutkan Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014. Hal.134.

"Antara kesestatan fakta dan kesestatan hukum berlaku adigium regula est, juris quidem ignorantiam non nocere. Artinya, kesestatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesestatan fakta. Konsekuensi lebih lanjut, kesestatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukuman. Tegasnya, kesestatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana".

#### 4. UNSUR DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka Persidangan, sangat jelas dan senyatanya bahwa dengan adanya ijin IPT dari dinas perijinan satap pemda sleman tersebut, tidak mengubah status kepemilikan hak atas tanahnya, melainkan hanya status tanahnya yang berubah yakni dari tanah sawah (basah) menjadi tanah pekarangan /kering. Dengan demikian, justru saksi Suhartinah mendapatkan keuntungan dari adanya proses IPT tersebut.

#### 5. ANCAMAN HUKUMAN TIDAK SESUAI DAN BERLEBIHAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa ancaman hukuman yang dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sangat Berat, terlebih lagi tindakan Terdakwa tersebut telah mendapatkan ijin dan persetujuan sebagai alasan pembenaar dan alasan penghapus Pidana. Tuntutan tersebut dirasakan sangat berat mengingat bahwa lamanya hukuman tersebut akan merampas bukan saja masa depan dan hidup Terdakwa tetapi juga kehidupan anak semata wayangnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil. Selain dari pada itu dari Fakta yang terungkap di persidangan jelas bukan Terdakwalah yang menikmati hasilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum membantah dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Permohonan IPT yang dilakukan Terdakwa dikarenakan menjalankan perintah atasan dan telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Perintah atasan yang dimaksud oleh Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan, Terdakwa tidak mengajukan satupun bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa menjalankan perintah dari atasannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Notaris TRI AGUS HERYONO, SH, Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SUHARTINAH meminjam sejumlah uang di Bank BRI Cabang Yogyakarta yang pembayarannya dilakukan secara kredit dengan jaminan dua bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH yang terletak di Kecamatan Prambanan kabupaten Sleman
- Ketika pinjaman akan jatuh tempo dan Bank BRI Cabang Yogyakarta akan melakukan pelelangan terhadap jaminan saksi SUHARTINAH yang belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pelunasan, saksi SUHARTINAH bertemu dengan saksi NORA LAKSONO LAKSONO;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NORA LAKSONO LAKSONO bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi SUHARTINAH membuat Akta Perikatan Jual Beli sehingga pada tanggal 19 Agustus 2011 Akta tersebut dibuat oleh pejabat Notaris TRI AGUS HERYONO, SH dan saksi SUHARTINAH menandatangani;
- Saksi SUHARTINAH bersedia menandatangani Akta Perikatan Jual Beli karena menyadari bahwa tanah yang dimilikinya tersebut adalah tanah sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah sawah tersebut sedangkan saksi NORA LAKSONO LAKSONO bukanlah warga kecamatan setempat, melainkan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa kehendak saksi SUHARTINAH tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 dimana dalam Pasal 3 d berbunyi : “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”
- Sejak awal niat saksi SUHARTINAH membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah untuk mencari pinjaman uang menghindari pelelangan oleh pihak Bank, untuk selanjutnya akan diupayakan untuk membayar lunas pinjaman tersebut;
- Terhadap pinjaman sejumlah dana dari saksi NORA LAKSONO LAKSONO, disepakati bunga pinjaman setiap bulannya akan tetapi untuk menghilangkan istilah bunga pinjaman maka dibuat seorah-olah sewa menyewa antara Sdri. NORA LAKSONO LAKSONO (yang menyewakan) dan Sdri SUHARTINAH (penyewa) secara berkelanjutan dengan dibuat :
  - Akta Perjanjian Sewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 10 Februari 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 07 tanggal 23 Juli 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perjanjian Pengosongan No 15 Nopember 2012 denda keterlambatan setiap hari Rp. 250.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 14 tanggal 14 Nopember 2012, selama 3 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013, selama 12 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 80.000.000,-;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi SUHARTINAH membuat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai syarat melakukan perubahan status tanah sawah menjadi tanah pekarangan;
- Dalam permohonan tersebut, terdakwa langsung menandatangani pada bagian nama saksi SUHARTINAH dengan tanda tangan yang dibuat menyerupai tanda tangan saksi SUHARTINAH tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi SUHARTINAH;
- Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian memproses permohonan IPT yang ditanda tangani Terdakwa menyerupai atau seolah-olah tanda tangan saksi SUHARTINAH dan selanjutnya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, status tanah yang sebelumnya adalah tanah sawah berubah menjadi tanah pekarangan dan selanjutnya dapat dimiliki oleh warga yang berada di luar kecamatan tempat tanah berada;
- Dengan dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi NORA LAKSONO LAKSONO kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama SUHARTINAH menjadi atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO (anak saksi NORA LAKSONO LAKSONO)
- Pada tahun 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO.
- Pada beberapa tahun kemudian, Saksi SUHARTINAH yang berkehendak melunasi hutangnya pada saksi NORA LAKSONO LAKSONO terkejut mendapati bahwa kedua tanah miliknya telah beralih kepemilikan atas dasar Izin Pemanfaatan Tanah yang telah terbit meskipun secara resmi tidak pernah membuat Surat Permohonan IPT;
- Saksi SUHARTINAH kemudian melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan IPT kepada pihak kepolisian untuk diusut pelakumnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya hilangnya dua bidang tanah miliknya;

Perbuatan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar Bulan Agustus tahun 2011, atau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Notaris TRI AGUS HERYONO, SH, Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SUHARTINAH meminjam sejumlah uang di Bank BRI Cabang Yogyakarta yang pembayarannya dilakukan secara kredit dengan jaminan dua bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 M2 terdaftar atas nama SUHARTINAH yang terletak di Kecamatan Prambanan kabupaten Sleman
- Ketika pinjaman akan jatuh tempo dan Bank BRI Cabang Yogyakarta akan melakukan pelelangan terhadap jaminan saksi SUHARTINAH yang belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pelunasan, saksi SUHARTINAH bertemu dengan saksi NORA LAKSONO LAKSONO;
- Saksi NORA LAKSONO LAKSONO bersedia meminjamkan sejumlah dana dengan syarat saksi SUHARTINAH membuat Akta Perikatan Jual Beli sehingga pada tanggal 19 Agustus 2011 Akta tersebut dibuat oleh pejabat Notaris TRI AGUS HERYONO, SH dan saksi SUHARTINAH menandatangani;
- Saksi SUHARTINAH bersedia menandatangani Akta Perikatan Jual Beli karena menyadari bahwa tanah yang dimilikinya tersebut adalah tanah sawah yang hanya boleh dimiliki oleh warga dari kecamatan yang sama dengan lokasi tanah sawah tersebut sedangkan saksi NORA LAKSONO LAKSONO bukanlah warga kecamatan setempat, melainkan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa kehendak saksi SUHARTINAH tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 dimana dalam Pasal 3 d berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal"
- Sejak awal niat saksi SUHARTINAH membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah untuk mencari pinjaman uang menghindari pelelangan oleh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank, untuk selanjutnya akan diupayakan untuk membayar lunas pinjaman tersebut;

- Terhadap pinjaman sejumlah dana dari saksi NORA LAKSONO LAKSONO, disepakati bunga pinjaman setiap bulannya akan tetapi untuk menghilangkan istilah bunga pinjaman maka dibuat seorah-olah sewa menyewa antara Sdri. NORA LAKSONO LAKSONO (yang menyewakan) dan Sdri SUHARTINAH (penyewa) secara berkelanjutan dengan dibuat :

- Akta Perjanjian Sewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 10 Februari 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 07 tanggal 23 Juli 2012, selama 6 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perjanjian Pengosongan No 15 Nopember 2012 denda keterlambatan setiap hari Rp. 250.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 14 tanggal 14 Nopember 2012, selama 3 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 120.000.000,-;
  - Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013, selama 12 bulan harga sewa setiap bulan Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa lalu menggunakan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) sebagai dokumen pendukung yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai syarat melakukan perubahan status tanah sawah menjadi tanah pekarangan;
- Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian memproses permohonan IPT yang ditanda tangani Terdakwa menyerupai atau seolah-olah tanda tangan saksi SUHARTINAH dan selanjutnya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, status tanah yang sebelumnya adalah tanah sawah berubah menjadi tanah pekarangan dan selanjutnya dapat dimiliki oleh warga yang berada di luar kecamatan tempat tanah berada;
- Dengan dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi NORA LAKSONO LAKSONO kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama SUHARTINAH menjadi atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO (anak saksi NORA LAKSONO LAKSONO)
- Pada tahun 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama ANDREW RAHARJO dan ALBERT YANUAR RAHARJO.
- Pada beberapa tahun kemudian, Saksi SUHARTINAH yang berkehendak melunasi hutangnya pada saksi NORA LAKSONO LAKSONO

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut mendapati bahwa kedua tanah miliknya telah beralih kepemilikan atas dasar Izin Pemanfaatan Tanah yang telah terbit meskipun secara resmi tidak pernah membuat Surat Permohonan IPT;

- Saksi SUHARTINAH kemudian melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan dalam permohonan IPT kepada pihak kepolisian untuk diusut pelakunya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.500.000.000.- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya hilangnya dua bidang tanah miliknya;

Perbuatan terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn tanggal 1 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Keberatan/ Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Slmn atas nama Terdakwa AZIS ZAMKARIM Bin DJAMZANI dilanjutkan ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus pemalsuan tandatangan. Setahu saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tandatangan saksi. Pemalsuan tandatangan tersebut berkaitan dengan surat tanah milik saksi, sehingga saksi menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut. saksi mengetahui jika tandatangan saksi dipalsukan dari menantuk saksi yang bernama Yusa

- Nilai material 2 (dua) bidang tanah tersebut jika dijual kemarin sudah ditawarkan uang 17 (tujuh belas) milyar tetapi tidak saksi lepas karena tidak ada rencana untuk dijual

- Saksi tidak pernah mengatakan atau menyinggung ke Notaris bahwa saksi mau mengajukan IPT atas 2 (dua) bidang tanah tersebut

- Saksi pernah membuat perjanjian jual beli dengan saksi Nora Laksono Laksono di Notaris Tri Agus Heryono, SH. Yang menemani saksi saat dilakukan jual beli dengan Nora Laksono Laksono di Kantor

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn



Notaris Tri Agus Heryono, SH adalah anak saksi yang bernama Retno. Saat itu anak saksi dan Notaris tidak menjelaskan akibat dari dibuat jual-beli tersebut

- Yang dikatakan oleh saksi Nora Laksono ketika itu bahwa ia hanya ingin menolong saja kepada saksi, tanah tidak akan hilang dan akan kembali.

- Saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Nora Laksono.

Jumlah hutang saksi yang diselesaikan oleh saksi Nora Laksono sejumlah 6 (enam) milyar. saksi tahu bahwa uang 6 (enam) milyar tersebut merupakan pinjaman. Setahu saksi pembayaran 6 milyar tersebut tidak disebutkan batasnya yang penting kalau saksi sudah punya uang

- Saksi tidak pernah memberikan ijin untuk proses IPT terhadap 2 (dua) bidang tanah saksi. saat proses jual beli saksi tidak tahu jika tanah dalam proses IPT

- Saksi tidak tahu pada berapa dokumen tandatangan saksi yang dipalsukan

- Saksi kenal dengan saksi Nora Laksono Laksono dari teman saksi orang Demak bernama saksi Rodyah

- Saksi mengetahui bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus dan saksi mengetahui proses IPT tersebut tetapi saksi tidak menyetujui. Ketika saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2016, saksi dalam keadaan sadar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Bu Suhartinah pernah tanya IPT sdh jadi apa belum
- Bahwa Bu Suhartinah pernah mengurus IPT tetapi tidak pernah jadi

2. H. Yusa Tri Indra Putra bin H. Muh. Arsyad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberitahukan kepada saksi Suhartinah (mertua saksi), bahwa tandatangannya dipalsukan

- Saksi tahu bahwa tandatangan saksi Suhartinah dipalsukan saat ada petugas dari Pemda Sleman datang ke rumah untuk mengecek lokasi sehubungan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT). Saksi menerima tamu dari pemda Sleman pada tahun 2012. Permohonan IPT tersebut perihal perubahan tanah sawah menjadi tanah kering. Letak tanah di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Yang menjadi pemohon dalam permohonan IPT tersebut adalah saksi Suhartinah



- Ketika itu saksi minta ijin untuk melihat surat-surat dan proposal. Saksi tidak mengetahui tentang IPT dan surat kuasa dalam IPT tersebut ada tandatangan mertua saksi yang ternyata tandatangan tersebut berbeda dengan yang lainnya. Petugas dari Pemda yang datang ke rumah Bu Suhartinah untuk cek lokasi hanya 1 (satu) orang
- Yang saksi lihat ada 3 (tiga) tandatangan
- Tanah yang dalam proses IPT tersebut milik Ibu mertua saksi (saksi Suhartinah) nomor SHM 324 Bokoharjo dan SHM 325 Bokoharjo. Setahu saksi 2 (dua) sertifikat bidang tanah tersebut ada di BRI
- Setelah mengetahui dalam permohonan IPT tersebut bukan tandatangan saksi Suhartinah kemudian berkas tersebut saksi kembalikan ke petugas tersebut selanjutnya Saksi lapor ke Bu Suhartinah bahwa tandatangan dalam permohonan IPT tersebut berbeda. Setelah itu saksi cek ke Kelurahan dan dari keluarahan saksi mendapat penjelasan bahwa pernah ditolak karena ada berkas yang kurang, setelah itu saksi ke kantor Kecamatan di bagian urusan IPT, namun pihak Kecamatan mengatakan bahwa tidak pernah mendapat tembusan proposal IPT
- Setelah saksi ke Kecamatan dan tidak ada, selanjutnya saksi ke Dinas Perijinan tetapi saksi tidak bisa melihat dokumen tersebut, setelah itu saksi datang lagi yang kedua namun hanya bisa mencatat, selanjutnya saksi menemui teman saksi yang di Dinas Perairan, disitu saksi mendapatkan berkas dan baru bisa saksi pastikan tandatangan saksi Suhartinah berbeda, dan kemudian melaporkan kepada saksi Suhartinah dan ke Kepolisian sampai akhirnya dilakukan tes Labfor dan hasilnya Non Identik
- Diketahui pelakunya Terdakwa karena di berkas tersebut dalam kuasa ada nama staf notaris yang bernama Sukirno, dan diketahui bahwa Sukirno dapat kuasa dari terdakwa
- Bukti permohonan IPT yang diajukan dipersidangan ini yang dibawa oleh petugas dari Pemda ke tempat saksi
- Saat ini 2 sertifikat tanah tersebut kemudian beralih hak menjadi atas nama dua orang anak saksi Nora Laksono Laksono yaitu Andrew Raharjo dan Yanuar Raharjo
- 2 (dua) bidang tanah milik saksi Suhartinah bisa beralih ke Andrew dan Yanuar karena berawal dari saksi Suhartinah memiliki hutang di BRI dengan jaminan 14 Sertifikat dan diantaranya 2 (dua) bidang tanah yang sekarang menjadi masalah, ketika tanah yang menjadi jaminan akan di lelang oleh BRI, kemudian saksi Suhartinah





mencari pembeli yang bisa menutup hutangnya di BRI yaitu saksi Nora Laksono Laksono dengan jaminan sertifikat, termasuk yang 2 (dua) bidang tanah tersebut.

- Setahu saksi, sebenarnya antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono Laksono tidak ada jual beli
- Setahu saksi, saksi Suhartinah tidak menerima uang dari saksi Nora Laksono Laksono
- Setahu saksi tidak ada tandatangan dari saksi Suhartinah dengan Sukirno
- setahu saksi, saat di Notaris, saksi Suhartinah didampingi oleh anaknya yang bernama Retno
- Saksi Nora Laksono melakukan pelunasan hutang saksi Suhartinah di BRI pada tahun 2011. setelah saksi Nora Laksono melunasi hutang saksi Suhartinah, sertifikat masih ada di BRI
- Setahu saksi, pengajuan IPT dengan pelunasan hutang BRI, lebih dulu pengajuan IPT
- 11 bidang tanah lainnya yang dijamin kepada BRI, sekarang sudah menjadi milik anak-anak saksi Suhartinah
- Sebelumnya ada kesepakatan secara lisan antara saksi Nora Laksono dengan saksi Suhartinah bahwa hutang-hutang saksi Suhartinah ke saksi Nora Laksono akan dibayar. Hutang-hutang tersebut belum dibayar, namun pada tahun 2012-2013 pernah coba dibayar
- Bahwa Saksi Suhartinah pinjam uang ke saksi Nora Laksono ada bunganya yaitu 2 % setiap bulan dan selalu dibayar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Jati Nindiarto, SE., Msc Bin Martoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah perjanjian sewa menyewa antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono Laksono. Yang disewakan adalah 11 bidang tanah, 2 (dua) diantaranya atas nama Saksi Suhartinah dan 9 (sembilan) lainnya atas nama suami Saksi Suhartinah. Yang bertindak selaku penyewa adalah Saksi Suhartinah dan yang menyewakan Saksi Nora Laksono
- Bahwa kedudukan tersebut bisa terbalik (pemilik tanah selaku penyewa) karena ada hutang piutang antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono dan Saksi Nora Laksono minta ada pegangan untuk jaminan hutang Saksi Suhartinah
- Harga sewa per bulannya Rp. 120.000.000,- selama 1 (satu) tahun dan uang tersebut adalah uang bunga yang bentuknya sewa





- Bahwa tanah Saksi Suhartinah tersebut sempat diumumkan oleh BRI untuk dilelang. Saat itu sempat dicarikan donator lain yaitu di bank Danamon tetapi tidak jadi karena sertifikat belum di Roya
  - Setahu saksi hubungannya dengan kasus pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah karyawan dari Notaris Tri Agus yang mengurus proses IPT terhadap 2 (dua) bidang tanah Saksi Suhartinah
  - Bahwa saksi mengetahui pemalsuan IPT tersebut Terdakwa dari Saksi. Yusa. Saksi tahu jika tandatangan IPT dipalsukan dari Saksi Yusa pada tahun 2012. Perihal pemalsuan tersebut dilaporkan oleh Saksi Suhartinah ke Kepolisian pada tahun 2012
  - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengajukan IPT
  - Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan pembicaraan antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono
  - Bahwa saksi pernah datang ke Notaris Tri Agus. Saksi datang ke Notaris Tri Agus bersama Saksi Suhartinah dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat di Notaris
  - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa saksi tidak pernah berbicara
  - Bahwa saksi pernah melihat copy IPT dari 2 (dua) sertifikat dari Saksi Nora Laksono
  - Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Terdakwa memalsukan tandatangan pada IPT
  - Yang menghubungkan Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono adalah Saksi Rodiyah, karena Saksi Suhartinah juga memiliki hutang ke Saksi Rodiyah. Pinjaman Saksi Suhartinah ke Saksi Rodiyah sebesar 2 (dua) milyar dan kepada Saksi Nora Laksono 6 (enam) milyar
  - Bahwa saksi tahu ketika ada perjanjian sewa antara Saksi Nora Laksono dan Saksi Suhartinah dan setelah habis masa sewa kemudian ada perpanjangan lagi saksi juga tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
4. Intan Rahayu Nur Hidayah, S. Ked Binti Slamet Sarjono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah menemani Saksi Suhartinah di Notaris Tri Agus. Yang ikut hadir di Notaris antara lain Saksi Nora Laksono dengan suaminya, Saksi Suhartinah dan saksi. Kemudian dibuat akta jual beli meskipun awalnya Saksi Suhartinah tidak mau, tetapi Notaris dan Saksi Nora Laksono mengatakan tidak apa-apa untuk pegangan saja, dengan bunga 2 % nanti tanah kembali selanjutnya Saksi Suhartinah dan Saksi



setuju. Dan saat itu karena bunga tidak bisa masuk dalam perjanjian kemudian dikemas menjadi sewa menyewa

- Setahu saksi jangka waktu sewa menyewa yang pertama 6 (enam) bulan dan jangka waktu pengembalian ke Saksi Nora Laksono tidak ada batasnya

- Bahwa Saksi Suhartinah dan Saksi datang ke Notaris Tri Agus sekitar 5 kali. Setiap datang selalu ada yang ditandatangani, yang pertama jual-beli, kedua sewa, ketiga tandatangan surat kuasa dan surat kuasa menjual. Saat tandatangan surat-surat tersebut tidak ada paksaan

- Bahwa saat di Notaris tidak ada kesepakatan mengenai proses IPT

- Sekarang tanah tersebut sudah dibalik nama. Dua sertifikat tersebut sudah dibalik nama setelah IPT sudah jadi

- Bahwa sewa menyewa antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dikemas sendiri, tidak jadi satu dengan jual beli

- Hutang Saksi Suhartinah ke Saksi Nora Laksono 6 Milyar sedangkan ke Saksi Rodiyah 2 milyar

- Pelunasan di utang saksi Suhartinah pada bank BRI dilakukan oleh Saksi Nora Laksono pada tahun 2011

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Hj. Retno Yuliasuti, SE.,MM Binti Slamet Sarjono, (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui ada proposal IPT ketika ada petugas dari Pemda datang ke rumah Saksi untuk melihat lokasi tanah Saksi Suhartinah

- Bahwa saksi pernah menemani Saksi Suhartinah datang ke Notaris Tri Agus ketika proses perjanjian sewa menyewa antara Bu Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono, sedangkan saat transaksi jual beli, saksi tidak ikut mengantar Saksi Suhartinah. Saksi tidak tahu bagaimana sehingga ada inisiatif untuk dibuat perikatan jual-beli

- Pembayaran uang sewa terakhir oleh Saksi Suhartinah 1 (satu) bulan sebelum gugatan perdata yang pertama

- Bahwa saksi tahu Saksi Nora Laksono sudah mengeluarkan uang sebesar 6 milyar untuk melunasi hutang Saksi Suhartinah di BRI

- Bahwa saksi dan suaminya serta Saksi Suhartinah dan keluarga Saksi yang masih bertetangga dengan Terdakwa pernah mendatangi rumah Terdakwa. Tujuan mendatangi rumah Terdakwa bermaksud menanyakan apakah benar atau tidak Terdakwa disuruh oleh Notaris untuk menandatangani proses IPT terhadap 2 sertifikat tanah milik Saksi Suhartinah



- Saat pengajuan IPT Saksi Suhartinah tidak setuju dan Saksi Suhartinah tidak tahu IPT itu apa.

- Saksi mengetahui bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus dan saksi mengetahui proses IPT tersebut tetapi saksi tidak menyetujui. Ketika saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2016, saksi dalam keadaan sadar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman kerja saksi saat bekerja di Kantor Notaris Tri Agus

- Setahu saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus pemalsuan tandatangan dalam permohonan IPT. Yang dipalsukan tandatangan Saksi Suhartinah

- Tandatangan yang dipalsukan berkaitan dengan pengajuan IPT yaitu mengenai status tanah dari tanah sawah menjadi tanah kering/pekarangan yang harus ada tandatangan Saksi Suhartinah

- Bahwa sebelumnya Saksi Suhartinah pernah datang ke Notaris untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Setahu saksi jual beli tersebut antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Saksi mengetahui bahwa jual beli tersebut antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dari Terdakwa

- Saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang dijual Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Setahu saksi yang dijual oleh Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono ada tanah kering dan ada tanah sawah

- Setahu saksi jika ada klien yang datang ke Kantor, oleh Notaris ditunjuk satu orang untuk menerima, kemudian dikerjakan bersama-sama. Setahu saksi, yang menangani jual beli antara Suhartinah dengan Nora Laksono secara administrasi adalah Terdakwa

- Bahwa saksi tidak tahu dalam permohonan IPT ada kaitannya dengan jual beli atau tidak

- Syarat mengajukan IPT adalah pertama permohonan, proposal, fotocopy identitas, dan fotocopy surat-surat tanah. Setahu saksi berkas-berkas permohonan IPT tanah Saksi Suhartinah yang mengurus Terdakwa

- Saksi sudah lupa berapa bidang tanah yang diajukan IPT oleh Saksi Suhartinah



- Tugas saksi dalam proses IPT terhadap tanah Saksi Suhartinah adalah mengantarkan permohonan tersebut ke Dinas Perijinan. Dalam surat permohonan tersebut ada nama saksi untuk kuasa mengurus permohonan IPT ke Dinas
- Bahwa dalam permohonan IPT saat itu tandatangan Saksi Suhartinah sudah ada
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi untuk tandatangan adalah Terdakwa. Pada saat berkas permohonan IPT tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sudah ada tandatangan Saksi Suhartinah.
- Bahwa benar bukti permohonan IPT yang diajukan dipersidangan ini benar berkas permohonan yang saksi serahkan ke Dinas Perijinan
- Pada waktu itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan berkas harus dijilid. Setelah ada kekurangan kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang melengkapi. Setelah dari terdakwa lengkap, kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya untuk diantar kembali ke Dinas Perijinan. Setelah IPT jadi, yang menerima berkas IPT tersebut adalah saksi
- Saksi tidak tahu mengapa harus diajukan IPT. Setahu saksi berkas permohonan IPT tersebut yang mengerjakan Terdakwa saja
- Sampai sekarang saksi tidak tahu siapa yang tandatangan surat kuasa ajukan IPT, hanya saat di kepolisian disebutkan bahwa tandatangan Bu Suhartinah dalam surat kuasa ajukan IPT tersebut Non Identik
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tugas saksi mengajukan IPT sepengetahuan Notaris Tri Agus atau tidak, karena saksi disuruh oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah cek fisik ke lapangan bersama-sama dengan tim dari Dinas Perijinan. Saksi datang untuk survey ke lokasi tanah satu kali. Ketika itu yang berangkat adalah saksi, Terdakwa dan tim dari Dinas perijinan. Yang menemui setelah sampai dilokasi adalah Saksi Suhartinah. Pada saat itu berkas permohonan ditunjukkan kepada Bu Suhartinah. Setelah berkas permohonan ditunjukkan ke Saksi Suhartinah, saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bu Suhartinah
- Bahwa Saksi Suhartinah tahu bahwa saksi bersama petugas Dinas Perijinan datang sehubungan dengan permohonan proses IPT



- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat pernyataan pengajuan IPT tertanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh saksi Nora Laksono. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di Notaris Tri Agus Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Rodiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suhartinah mengeluh kepada saksi jika tanah dan bangunannya mau di lelang, dan saksi Suhartinah meminta saksi untuk dicarikan pembeli, saksi Suhartinah janji jika ada pembeli maka hutang saksi Suhartinah ke saksi akan dibayar. Hutang saksi Suhartinah kepada saksi sebesar 2 (dua) milyar. Setelah mendengar keluhan saksi Suhartinah, selanjutnya saksi carikan orang yang mau membeli tanah saksi Suhartinah yaitu saksi Nora Laksono. Kemudian saksi membawa saksi Nora Laksono ke saksi Suhartinah, kemudian mereka rembukan bahwa ada 16 sertifikat, namun akhirnya yang dibeli oleh saksi Nora Laksono 11 sertifikat dan sisanya dikembalikan langsung ke saksi Suhartinah.

- Saksi tidak tahu 11 sertifikat tersebut berupa tanah kering atau tanah basah

- Saksi tidak tahu perihal IPT

- Saksi pernah dengan saksi Nora Laksono ikut ke Notaris Tri Agus, tetapi saksi tidak ikut masuk

- Bahwa hutang saksi Suhartinah kepada saksi sudah lunas, dibayar oleh saksi Nora Laksono.

- setahu saksi, jual beli antara saksi Suhartinah dengan saksi Nora Laksono adalah jual beli tanah, bangunan dan ricemill/selepan

- Setahu saksi waktu itu saksi Nora Laksono tidak mau kalau dipinjami, tetapi mau jika jual beli

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Nora Laksono Laksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa saat diajak oleh BRI ke Notaris Tri Agus. Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Notaris Tri Agus, karena saat itu saksi dibawa oleh BRI

- Awalnya mula saksi kenal dengan Saksi Suhartinah berawal dari teman saksi yang bernama Rodiyah yang menceritakan bahwa temannya yang bernama Suhartinah akan menjual tanah untuk menutup hutang di BRI, Dari situ kemudian datang Saksi Suhartinah dan Saksi Yusa menemui saksi, mereka minta tolong dan mengatakan bahwa tanahnya mau dilelang, awalnya saksi tidak mau, namun karena kasihan akhirnya saksi mau membantu





- Hutang Saksi Suhartinah di BRI 6 (enam) milyar. Jaminan hutang Bu Suhartinah pada bank BRI adalah 14 sertifikat tanah
  - Awalnya saksi tidak tahu apakah 14 sertifikat tersebut wujud tanah kering atau sawah dan saksi tahunya ketika di Notaris ternyata ada 2 (dua) bidang tanah yang masih basah, sementara saksi orang luar/ berdomisili di Semarang, tidak bisa dan harus turun hak dari Hak Milik menjadi HGB, dan prosesnyapun lama, sehingga waktu itu saksi tidak mau, namun Saksi Suhartinah menangis minta tolong, selanjutnya diterangkan oleh Notaris ke Saksi Suhartinah
    - 2 (dua) bidang tanah yang masih basah tersebut atas nama Saksi Suhartinah
    - Masalah pemalsuan tandatangan dalam IPT saksi tidak tahu
    - Bahwa Saksi Bu Suhartinah tahu jika IPT sedang di proses
    - Ada perjanjian sewa karena maunya Saksi Suhartinah tanah tersebut akan dibayar lagi dan Saksi Suhartinah minta waktu sewa 6 bulan, dan diijinkan oleh Saksi, kemudian perpanjangan lagi 3 (tiga) bulan, namun setelah itu nunggak hingga akhirnya dihentikan
    - Saksi Suhartinah tidak pernah mengembalikan uang 6 milyar tersebut, yang dibayar hanya uang sewa saja
    - Saksi Nora Laksono menyampaikan didepan bersidangan bukti Surat Pernyataan bahwa Saksi Suhartinah mengetahui perihal proses IPT, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Suhartinah dan anaknya
    - Saksi lupa kapan bukti pernyataan Bu Suhartinah dibuat namun seingat saksi setelah saksi melunasi hutang Bu Suhartinah
    - Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi Suhartinah jika ia dapat mengembalikan uang saksi yang 6 milyar tanpa batasan waktu
    - Sekarang yang menguasai 11 bidang tanah tersebut adalah Saksi Suhartinah. 11 bidang tanah tersebut saksi beli senilai 8 milyar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
9. Yulianta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Saksi Suhartinah tahun 2009 karena sehubungan dengan pembangunan perumahan di Bangun Tapan
  - Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tandatangan IPT Saksi Suhartinah
  - Saksi tahu jika tandatangan Saksi Suhartinah dipalsukan dari menantunya bernama Saksi Yusa
  - Saksi pernah diminta tolong untuk cek berkas IPT di Kantor DPPD tetapi di Kantor DPPD hanya diperlihatkan bukti ajukan permohonan saja tetapi tidak bisa lihat berkasnya. Saksi Yusa mengatakan kepada saksi karena saksi sering berhubungan dengan birokrasi, makanya Saksi Yusa kemudian minta antar kepada saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu jika tanah Saksi Suhartinah sudah ada perikatan jual beli atau tidak
- Saksi tahu jika tanah Saksi Suhartinah di agunkan di Bank Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
- 10. Slamet Nurcholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya tahun 2011 Saksi Suhartinah minta tolong kepada saksi untuk cari pinjaman ke Bank untuk menutup hutang di Saksi Nora Laksono. Saat cari pinjaman di bank lain, tidak dapat, karena tidak ada bank yang dananya cukup
  - Saksi tidak pernah melihat dokumen hutang piutang, tetapi saksi tahu Saksi Suhartinah mempunyai hutang kepada Saksi Nora Laksono
  - Saksi pernah bertemu dengan Saksi Nora Laksono ketika mengantar Saksi Suhartinah ke Semarang untuk bayar bunga hutang ke Saksi Nora Laksono, karena ia baru punya uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bunga pinjaman yang harus dibayar kepada Saksi Nora Laksono Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
  - Saksi tidak tahu apakah kekurangan yang Rp. 60.000.000,- sudah dibayar atau belum oleh Saks Suhartinah
  - Saksi pernah dengar perihal proses IPT tanah milik Saksi Suhartinah yang ada di Prambanan, karena saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Suhartinah untuk minta dokumen proses IPT ke Notaris
  - Saksi kenal dengan Saksi Suhartinah dari Saksi Yusa karena teman kerja
  - Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah
  - Saksi tidak tahu berapa sertifikat tanah milik Suhartinah yang dilunasi oleh Nora Laksono
  - Setahu saksi, Saksi Suhartinah tidak pernah menandatangani IPT. Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam proses IPT tersebut
  - Saksi tahu ada pinjam meminjam uang antara Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dari Saksi Suhartinah tapi saksi tidak tahu kapan hutang tersebut harus dilunasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mahrus Ali, SH.,MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Kepentingan hukum yang dilindungi para pasal 263 ayat (1) KUHP atau perbuatan memalsu ada 2 kepentingan hukum yaitu melindungi kepentingan umum/ketertiban publik dan melindungi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan individu, namun bentuk perlindungan kepentingan individu dalam hal ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian. Dalam konteks hukum pidana dikenal ada istilah Preventif Offence, artinya adanya delik yang melarang suatu perbuatan untuk mencegah timbulnya akibat, tetapi untuk membuktikan apakah delik itu sudah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan adanya akibat. Perumusan delik dalam konteks ini rata-rata dirumuskan dalam bentuk delik formil, contohnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Indikasi perumusan ketentuan ini dalam bentuk delik formil adalah adanya kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian” sehingga tidak dipersyaratkan adanya syarat kerugian terlebih dahulu untuk menyatakan sudah terjadi tindak pidana pemalsuan

- Mengenai unsur “dapat menimbulkan sesuatu hak”, harus dipahami bahwa dengan adanya frasa “dapat” maka timbulnya suatu hak sebagai akibat dari perbuatan memalsu itu tidak harus dibuktikan. Jika perbuatan pemalsuan itu ternyata menimbulkan suatu hak, maka perbuatan pemalsuan semakin terbukti, tapi jika tidak ada hak yang ditimbulkan tidak berarti tindak pidana pemalsuan itu tidak terbukti.

- Yang dimaksud dengan membuat surat palsu artinya dari awal tidak ada suratnya, tapi dibuat seolah-olah isinya benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu adalah awalnya suratnya ada tapi diubah isinya baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga menjadi tidak sama dengan surat aslinya

- Berdasarkan Yurisprudensi MA tahun 1965, disebutkan bahwa mengenai pembuatan surat palsu yang diketahui dan disetujui oleh orang yang berhak pun tetap dikualifikasikan sebagai pembuatan surat palsu, apalagi jika perbuatan itu tidak diketahui pemiliknya. Hal ini karena orientasi dibuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, sehingga jangan sampai orang melakukan tindakan-tindakan pemalsuan surat yang berpotensi merugikan orang lain.

- Tindakan membuat tandatangan yang menyerupai tanda tangan orang lain dan dibubuhkan diatas nama orang tersebut, termasuk dalam kategori tindakan pemalsuan itu. Dalam hal pemalsuan surat akan lebih baik jika pembuktiannya tidak hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tapi juga juga dilakukan adanya pemeriksaan pada laboratorium forensik, hal ini untuk membuktikan identik atau tidaknya tandatangan yang asli dengan yang dipalsukan. Hal ini karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.



- Jika ada seseorang sebut saja A menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu atas nama A, lalu kemudian surat itu dibuat orang tersebut. Setelah beberapa waktu, A menyadari bahwa akibat dari adanya surat itu, ada kepentingannya yang dirugikan kemudian ia melaporkan orang yang membuat surat tersebut ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tetap bersalah telah melakukan pemalsuan surat, namun dalam teori hukum, ada yang disebut dengan asas juris pardon atau permaafan hakim. Dalam hal ini hakim tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah, tapi kesalahannya dimaafkan, sehingga hukumannya tidak perlu dijalankan. Namun di Indonesia, saat ini asas ini belum dimasukkan kedalam tatanan norma hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia karena bentuk putusan yang dikenal adalah putusan bebas, lepas atau pidana. Salah satu cara yang dapat dilakukan majelis hakim untuk mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam hal ini adalah melalui pidana percobaan. Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan Terdakwa dihukum dengan pidana percobaan

- Untuk menentukan dapat tidaknya dipidana seseorang harus ada 2 syarat yang terpenuhi, yaitu adanya actus reus dan mens rea. Actus reus artinya ada perbuatan yang dilakukan yang termasuk perbuatan yang dilarang, melawan hukum dan perbuatan itu tidak ada alasan pembenarnya. Perbuatan ini harus terbukti lebih dulu. Mens rea artinya apakah ia bersalah atau tidak. Mengenai ini dikenal dengan adanya 2 bentuk kesalahan yaitu sengaja dan lalai. Berkaitan dengan delik yang dituliskan dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja, maka untuk pembuktiannya adalah ketika unsur objektif terpenuhi, maka unsur subjektif juga telah terpenuhi. Artinya jika ada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka ia dianggap memiliki kesalahan.

- Bentuk kesalahan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang disebutkan adalah kata "dengan maksud" sehingga bentuk kesalahannya adalah kesengajaan sebagai maksud. Dalam hal ini ada unsur willen and wettens. Jadi jika pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan memalsu, mengetahui bahwa tandatangan itu bukan tandatangannya tapi ia tetap melakukan, maka ia telah memenuhi unsur dengan maksud.

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang membuat proposal IPT adalah Terdakwa setelah mendapat tugas dari kantor. Yang memberikan tugas adalah Notaris. Tugas Terdakwa disuruh membuat permohonan IPT, termasuk dokumen pendukung proses IPT. Saat itu perintah notaris hanya suruh proses IPT. Bahwa Notaris tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk tandatangan
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas dari Notaris perihal proses IPT yang sebelumnya sudah ada persetujuan dari pihak penjual dengan pembeli dan pihak penjual Saksi Suhartinah mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika ada kekurangan Saksi Suhartinah tidak keberatan yang penting IPT bisa di proses
- Yang mengetahui saat Terdakwa mengatakan bahwa "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, yang penting proses IPT bisa diproses" adalah Saksi Suhartinah dengan Saksi Retno
- Saksi Suhartinah mengatakan "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, yang penting proses IPT bisa diproses" saat di kantor Notaris
- Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal ketika Saksi Suhartinah mengatakan "jika ada kekurangan saya tidak keberatan, malah saat momen jual-beli Saksi Suhartinah pernah tanya "Mas kok IPTnya belum jadi"
- Saksi membuat IPT dari contoh file yang sudah ada. Yang menempelkan meterai di permohonan IPT adalah Terdakwa. Yang tandatangan dalam IPT adalah Terdakwa. Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa tandatangan dalam berkas IPT. Terdakwa lupa kapan Terdakwa tandatangan dalam berkas IPT
- Terdakwa menandatangani berkas IPT di Kantor Notaris
- Yang mengantar berkas permohonan IPT ke kantor Perijinan adalah Saksi Sukirno. Yang menerima hasil dari Saksi Sukirno adalah Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan ke Notaris
- Sebelum Terdakwa tandatangan proses IPT sudah ijin kepada Saksi Suhartinah dan ketika itu Saksi Suhartinah juga sudah memiliki IMB Sementara, bahkan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Suhartinah tetapi Saksi Suhartinah mengatakan "saya tidak tahu je mas"
- Terdakwa mau menandatangani berkas IPT karena dapat ijin dari Penjual (Saksi Suhartinah)
- Bahwa proses IPT tersebut diketahui oleh Saksi Suhartinah. Yang tahu dengan proses IPT tersebut Saksi Suhartinah, anaknya, Saksi Nora Laksono dan suaminya
- Yang menerima ketika survey lapangan adalah Saksi Suhartinah dan pegawainya dan Saksi Suhartinah juga menunjukkan batas-batasnya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm



- Bahwa yang meminta ijin lingkungan dalam proses IPT adalah Saksi Suhartinah sendiri dan lewat Pak Rehan diserahkan kepada Terdakwa
  - Terdakwa tidak mendapatkan uang dari penjual (Saksi Suhartinah) maupun pembeli (Saksi Nora Laksono)
  - Bahwa status tanah saat proses IPT memang sudah ada IMB Sementara
  - Terdakwa bekerja di Notaris sejak tahun 1993
  - Pada waktu Saksi Suhartinah mengatakan jika ada kekurangan saya tidak keberatan yang penting IPT bisa di proses, Saksi Suhartinah tidak memberi contoh space tandatangan
  - Terdakwa tidak bekerja di Notaris sejak tahun 2015
  - Terdakwa dihentikan oleh Notaris, tetapi Terdakwa tidak tahu apa alasannya. Terdakwa dihentikan saat Terdakwa disidik dan Notaris tahu jika Terdakwa dipanggil oleh Penyidik
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Slamet Nurcholis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Suhartinah
  - Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Suhartinah untuk mengurus tanahnya yang akan dilelang oleh BRI, entah bagaimana kemudian ada kesepakatan antara Saksi Nora Laksono dengan Saksi Suhartinah dengan pelunasan, kemudian saat akan proses di Notaris ternyata ada tanah yang masih wujud tanah sawah sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu supaya terbit sertifikat, untuk itu kemudian dibuat proses IPT
  - Ketika di Notaris untuk proses jual beli. Saat itu sempat ada kesepakatan dari Saksi Suhartinah untuk membeli kembali tanah yang dijamin ke BRI yang dilunasi oleh Saksi Nora Laksono
  - Bahwa Saksi Suhartinah tahu jika untuk jual beli harus ada proses IPT
  - Setahu saksi yang mengurus ijin lingkungan untuk proses IPT adalah Saksi Yusa dan Ratna
  - Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam proses IPT
  - Setahu saksi semua sepakat diserahkan ke Notaris
  - Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan dalam permohonan IPT
  - Setahu saksi, Notaris sudah menjelaskan tentang IPT ke Saksi Suhartinah. Saksi Suhartinah sudah mengerti perihal proses IPT tersebut
  - Bahwa sudah pernah dijelaskan kepada Bu Suhartinah bahwa dalam proses IPT ada yang harus ditandatangani
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya utang Saksi Suhartinah pada Bank BRI yang sudah jatuh tempo dan akan dieksekusi, Saksi Suhartinah kemudian berusaha mencari pinjaman dana untuk menyelesaikan utangnya pada bank BRI dengan cara menemui Saksi Rodyah dan minta untuk dikenalkan kepada orang yang bisa memberi pinjaman kepadanya.

- Bahwa yang menjadi jaminan utang Saksi Suhartinah pada bank BRI adalah 14 sertifikat tanah yang sebagian atas nama Saksi Suhartinah dan nama suami Saksi Suhartinah

- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi Rodyah mempertemukan Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Saksi Nora Laksono bersedia memberikan pinjaman dana kepada Saksi Suhartinah dengan syarat adanya Perikatan Jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono atas 11 sertifikat yang pada saat itu juga dijamin pada bank BRI tersebut. Bentuk pembayaran jual beli yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Nora Laksono membayarkan utang Saksi Suhartinah pada bank BRI sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan cara mencicil dan juga membayar utang Saksi Suhartinah kepada Saksi Rodyah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 dihadapan Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman dibuatkan akta perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah sebagai Penjual dan Saksi Nora Laksono sebagai pembeli dengan objek jual beli adalah 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

- Bahwa pada saat akan dibuatkan akta jual beli, ternyata diantara 11 sertifikat tanah yang menjadi jaminan, 2 bidang tanah diantaranya masih merupakan tanah sawah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”, Saksi Nora Laksono tidak bisa memegang hak atas tanah tersebut karena Saksi Nora Laksono berdomisili di Semarang

- Bahwa dikarenakan adanya pembatasan pada Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 tersebut, maka dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 09 tersebut diberi keterangan “*Bahwa kedua tanah tersebut diatas pada saat ini sedang dimohonkan Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan berkas permohonan nomor 008312.04.11 tertanggal 4 Agustus 2011*”.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Suhartinah yang pada pokoknya isinya adalah Saksi Suhartinah menyatakan bahwa 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman pada saat surat pernyataan tersebut dibuat sedang dalam proses Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) di Pemda Sleman dengan berkas permohonan nomor 008312.04.11

- Bahwa pada saat proses pengurusan akta-akta tersebut, Notaris Tri Agus menunjuk Terdakwa, yang adalah karyawan Notaris Tri Agus, untuk melakukan pengurusan penyelesaian akta tersebut sampai dengan sertifikat tanah tersebut dapat dibalik nama atas nama Saksi Nora Laksono

- Bahwa cara yang dapat ditempuh agar tanah tersebut dapat dibalik nama menjadi atas nama Saksi Nora Laksono adalah dengan mengubah status tanah yang awalnya adalah tanah sawah menjadi tanah kering (pekarangan). Untuk itu maka diperlukan pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) atas 2 bidang tanah tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengurus seluruh proses tersebut adalah Terdakwa. Pengurusan IPT tersebut dilakukan di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011, untuk mengajukan permohonan IPT kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Terdakwa kemudian membuat dokumen proposal dan permohonan IPT, dan pada dokumen tersebut Terdakwa menandatangani beberapa dokumen pada permohonan tersebut dibawah nama Saksi Suhartinah tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Suhartinah. Selain itu, Terdakwa juga

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm*



menandatangani Surat Kuasa dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Saksi Sukirno untuk mewakili Saksi Suhartinah dalam melakukan pengurusan IPT di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dokumen-dokumen tersebut ditandatangani Terdakwa di kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman

- Bahwa setelah diajukan permohonan, kemudian petugas dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman datang ke lokasi 2 bidang tanah tersebut untuk melakukan site visit (pemeriksaan lapangan). Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh tim dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, Terdakwa, Saksi Sukirno dan Saksi Suhartinah. Pada saat itu kepada Saksi Suhartinah ditunjukkan dokumen permohonan IPT tersebut oleh petugas dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dan kemudian Saksi Suhartinah menunjukkan batas-batas tanah yang diajukan permohonan IPT tersebut
- Bahwa permohonan IPT tersebut kemudian disetujui oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dikeluarkan IPT-nya, sehingga status tanah yang awalnya adalah tanah sawah menjadi tanah kering/pekarangan;
- Bahwa atas dasar Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Izin Pemanfaatan Tanah, Saksi Nora Laksono Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak Saksi Nora Laksono Laksono) sehingga Saksi Suhartinah kehilangan hak atas 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m<sup>2</sup> yang mengakibatkan kerugian pada Saksi Suhartinah, akibatnya Saksi Suhartinah melaporkan Terdakwa kepada Knator Polisi Resor Sleman karena telah memalsukan tandatangannya pada sejumlah berkas yang berkaitan dengan pengurusan IPT atas 2 bidang tanah tersebut
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas berkas permohonan IPT tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. SUHARTINAH tertera Sleman

- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. SUHARTINAH kepada SUKIRNO khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011

Dengan tanda tangan atas nama Ny. SUHARTINAH pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur

1. Barangsiapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
5. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Azis Zamkarim Bin Djamzani dengan segala

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan dengan dengan baik dan tidak ada hambatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini penasihat hukum menyampaikan tindakan pemalsuan tandatangan yang didakwakan terhadap terdakwa memiliki alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar berupa adanya izin dari korban, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya izin sebagai alasan penghapus pidana, majelis hakim berpendapat bahwa izin sebagaimana yang dimaksudkan oleh penasihat hukum adalah alasan pembenar untuk tindak pidana yang penegakan pidanaannya menganut prinsip ultimum remidium yang banyak dianut dalam lapangan hukum administrasi, misalnya pola pidanaaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang pola pidanaannya tidak menganut asas ultimum remidium. Oleh karena itu maka tindakan Terdakwa dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" yaitu Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terpenuhi;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada umumnya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran

b. Pada perbuatan memalsukan itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pendapat Simons, perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di di kantor Notaris Tri Agus Heryono, SH, yang beralamat di Jl. Ngorojo No. 3 Gowok Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa membuat dokumen proposal dan permohonan IPT atas 2 bidang tanah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Dalam proposal tersebut Terdakwa menandatangani beberapa dokumen dibawah nama Saksi Suhartinah tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Suhartinah. Selain itu, Terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Saksi Sukirno untuk mewakili Saksi Suhartinah dalam melakukan pengurusan IPT di Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratoris atas dokumen tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1272/DTF/2014, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atas nama Ny. SUHARTINAH tertera Sleman
- 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta tertera Sleman, ---- Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. SUHARTINAH kepada SUKIRNO khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dan segala urusan tersebut tertera Sleman, 31 Juli 2011

Dengan tanda tangan atas nama Ny. SUHARTINAH pbanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyampaikan bahwa permohonan IPT tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) syarat, yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses permohonan IPT, sehingga walaupun apa yang telah dilakukan terdakwa berupa menanda tangani 4 (empat) surat tersebut, tanpa diikuti kelengkapan syarat lainnya, maka Proses Permohonan IPT tersebut tidak dapat di berikan Ijin oleh Dinas Perijinan Pemda Sleman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah menandatangani

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen dengan menggunakan nama Saksi Suhartinah tanpa sepengetahuan Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa berawal dari adanya perjanjian jual beli antara Saksi Suhartinah dan Saksi Nora Laksono atas 2 bidang tanah sawah yaitu SHM No. 324/Bokoharjo, SU tanggal 23 Juni 2003 Nomor 00689/2003, seluas 2050 m2 terdaftar atas nama Suhartinah dan SHM No. 325/Bokoharjo, SU tanggal 08 Juni 1989 Nomor 3230, seluas 2228 m2 terdaftar atas nama Suhartinah yang terletak di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Heryono, SH;

Menimbang, bahwa atas jual beli tanah tersebut tidak dapat dilakukan balik nama dikarenakan adanya pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 41 tahun 1964 yang berbunyi : "Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal". Hal ini karena Saksi Nora berdomisili di Semarang sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli berada di Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan balik nama atas tanah tersebut, kemudian disepakati akan dilakukan perubahan status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering dengan mengajukan Izin Pemanfaatan Tanah ke Dinas Perijinan Kabupaten Sleman. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Notaris Tri Agus Heryono, SH menunjuk Terdakwa yang adalah karyawannya untuk mengurus sampai IPT tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan IPT tersebut dan termasuk didalamnya membuat proposal dan menandatangani beberapa dokumen dalam permohonan IPT tanpa terlebih dahulu memberitahukan Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan proposal yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Dinas Perijinan Kabupaten Sleman mengeluarkan Izin Pemanfaatan Tanah dan mengubah status tanah dari yang awalnya tanah sawah menjadi tanah kering. Kemudian berdasarkan IPT dan Perjanjian Jual Saksi Nora Laksono kemudian melakukan usulan perubahan kepemilikan tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dari sebelumnya atas nama Suhartinah menjadi atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo (anak saksi Nora Laksono). Pada tanggal 4 September 2013, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengeluarkan sertifikat kepemilikan HGB atas nama Andrew Raharjo dan Albert Yanuar Raharjo atas 2 bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi

Ad. 4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bijkomend oormerk atau suatu maksud lebih lanjut dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatuu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
- c. Adanya maksud para terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Notaris Tri Agus Haryonno, SH, yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus proses pengajuan IPT atas tanah yang menjadi objek jual beli antara Saksi Suhartinah dengan Saksi Nora Laksono. Bahwa perintah yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk melakukan pengurusan sampai dengan IPT tersebut dikeluarkan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas terkait, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Notaris Tri Agus Haryono, SH tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan Saksi Suhartinah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pengurusan IPT, Terdakwa juga telah menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ny. Suhartinah kepada Saksi Sukirno khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan Permohonan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Saksi Sukirno dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani 1 (satu) buah surat yang ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 1 (satu) bendel proposal Pembangunan gudang di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan nama Saksi Suhartinah, sehingga Dinas Perijinan Kabupaten Sleman melanjutkan proses permohonan IPT tersebut dan akhirnya IPT yang dimohonkan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menandatangani surat-surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhartinah;

Menimbang, bahwa tindakan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Permohonan IPT tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kehendak Terdakwa yang ditugaskan oleh Notaris untuk mengurus penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penandatanganan atas beberapa dokumen tersebut, ada pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa pengajuan permohonan IPT tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak yang baru atas 2 bidang tanah yang dimohonkan IPT-nya. Terdakwa juga mengetahui bahwa surat kuasa yang ia tanda tangani dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Sukirno dapat dipergunakan oleh Saksi Sukirno untuk mengurus penerbitan IPT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang sah bahwa sejak awal mendapatkan tugas untuk mengurus penerbitan IPT tersebut, Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan diurusnya IPT atas 2 bidang tanah sawah tersebut agar dapat dipindahkan kepemilikannya dari Saksi Suhartinah kepada Saksi Nora Laksono. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap tindakan yang diambil oleh Terdakwa dalam rangka pengurusan IPT tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Saksi Suhartinah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian  
Menimbang, bahwa dari kata-kata "dapat" menimbulkan kerugian, sudah jelas bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat pemalsuan surat tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana adalah hak Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara pidana, namun mengenai penjatuhan pidana adalah kewenangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan, Terdakwa berada di dalam tahanan kota didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah untuk itu sebelum akhirnya dinyatakan keluar demi hukum, maka sudah sepatutnya jika lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ditemukan fakta bahwa proses pengurusan IPT tersebut diketahui oleh Saksi Suhartinah, sebagaimana telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Suhartinah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Saksi Suhartinah juga ikut melengkapi persyaratan permohonan IPT lainnya selain dari dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi Suhartinah juga ikut serta dalam proses pemeriksaan lapangan dan menunjukkan batas-batas tanahnya dalam rangka untuk pemenuhan penerbitan IPT tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Saksi Korban mengetahui dan turut serta dalam proses penerbitan IPT tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H. M.H. dan Ikha Tina, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh M. Ismet Karnawan, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICI DANIEL VALENTINO, S.H., M.H.

SUPARNA, S.H.

IKHA TINA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TITIK HARIYANTI,SH.